



Accepted: November 2024	Revised: Desember 2024	Published: Desember 2024
-----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Tantangan Implementasi Hukum Potong Tangan Pencuri di Indonesia (Tela'ah Inrpretasi Dengan Pendekatan Hermenutika Fazlur Rahman)

Mohammad Nabil Iklil Mubarok
Institut Agama Islam Negeri Madura
Gmail: nomsadurah903@gmail.com

Saichul Anam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: 22205031075@student.uin-suka.ac.id

Abstract

This article aims to examine the interpretation of QS. Al-Mā'idah (5): 38 regarding the cutting off of hands from Fazlur Rahman's perspective. Specifically, this research focuses on the context of Indonesia as the main study area. Rahman is a contemporary Islamic thinker who introduced a groundbreaking approach to reading and understanding the Qur'an in line with modern contexts. His thought process is known as the Double Movement. The method employed in this article is qualitative, utilizing library studies. The analyzed data is presented in the form of descriptive narrative. This study identifies two significant findings: first, from the perspective of the ratio legis, the purpose of the hand-cutting verse is deterrence. Second, in the context of Indonesia, the punishment of cutting off hands is replaced with imprisonment, which appears to be more humane.

Keywords: *Al-Mā'idah: 38, Double Movement, Ratio-Legis, Indonesia.*

Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk melihat uraian QS.. Al-Mā'idah (5): 38 terkait potong tangan dalam pandangan Fazlur Rahman. Secara spesifik penelitian ini akan menjadikan konteks Indonesia sebagai fokus studi penelitain. Rahman adalah pemikir Islam kontemporer yang memberikan terobosan baru untuk membaca dan memahami Al-Qur'an sesuai dengan konteks kekinian. Pemikiran Rahman ini dalam perkembangannya ia sebut dengan dengan Double Movement. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif melalui studi pustaka (Library studies). Data yang dianalisis akan disampaikan dalam bentuk narasi yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menemukan dua hal penting; pertama, dari sudut pandang ratio legis dari ayat potong tangan adalah efek jera. Kedua, dalam konteks Indonesia,

hukum potong tangan digantikan dengan penjara dan hukuman ini nampak lebih manusiawi.

Kata Kunci: *Al-Mā'idah: 38, Double Movement, Ratio-Legis, Indonesia.*

Pendahuluan

Tafsir sebagai hasil dari proses perkembangan budaya akan terus berlangsung dari zaman ke zaman menginduk pada historitas yang berkembang.¹ Konteks historis dan budaya ini akan selalu melingkupi horizon pemahaman pembaca akan teks Al-Qur'an.² Keterpengaruhannya dengan horizon-horizon ini melebur secara holistik dalam banyak tema yang terkandung dalam Al-Qur'an, seperti pada ayat-ayat yang mengandung tema kisah, hukum, tauhid, dan ayat-ayat lainnya.³ Hanya saja, dari beberapa tema yang dikandung Al-Qur'an, ayat-ayat hukum menempati posisi yang signifikan.⁴ Hal ini disebabkan karena hukum merupakan seperangkat aturan bagi seseorang untuk beradaptasi dan berinteraksi dalam keseharian.⁵ Al-Qur'an sendiri di dalamnya setidaknya menghimpun sekitar 350 ayat yang berbicara tentang hukum (*juris corpus*)⁶. Sebagian ayat berbicara terkait berkaitan dengan hukum secara spesifik, aturan-aturan ibadah secara umum, perdagangan dan selebihnya berbicara terkait tentang keadilan, persamaan, bukti, hak-hak dalam hukum.⁷

Salah satu dari sekian ayat al-Qur'an yang membicarakan tema hukum adalah QS. Al-Mā'idah [5]: 38. Secara komprehensif ayat ini dipahami sebagai sebuah syariat yang mewajibkan potong tangan, baik laki-laki ataupun perempuan sebagai konsekuensi dari mencuri atau mengambil hak orang lain.⁸ Dalam literatur klasik, makna ini adalah pemahaman tunggal dan menjadi kesepatakan hukum yang konkrit.⁹

¹ Walid A. Saleh, "Preliminary Remarks on the Historiography of Tafsīr in Arabic: A History of the Book Approach," *Journal of Qur'anic Studies* 12, no. 1–2 (2010): 6–40, <https://doi.org/10.3366/E146535911000094X>.

² Hans-Georg Gadamer, *Truth and Method*, Terj. Ahmad Sahidah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020).

³ Subi Nur Isnaini, "HERMENEUTIKA AL-QURṬUBĪ: Pengaruh Ibn Aṭīyyah Terhadap Al-Qurṭubī Dalam Tafsir Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān," *Suhuf* 15, no. 2 (2022): 379–402, <https://doi.org/https://doi.org/10.22548/shf.v15i2.752>.

⁴ Raof Bin Rased, Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah, and Anggi Wahyu Ari, "Hukuman Pencurian Pada Qs. Al- Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammad Syahrur)," *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 52–65, <https://doi.org/10.19109/almisykah.v2i2.10855>.

⁵ Gayuh Annisa et al., "Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd," *AL-FURQAN* 6, no. 2 (2023): 190–207, <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1916>.

⁶ *Juris Corpus* merupakan kumpulan undang-undang perdana dan perdata. (Ari Putri Lestari et al., "Kondisi Hukum Dan Keadilan Di Era Transisi Dunia Muslim: Tinjauan Sejarah Dan Filosofi," *Praxis: Jurnal Filsafat* ... 1, no. 2 (2024): 1–25, <https://doi.org/10.1111/praxis.xxxxxxx>.)

⁷ Sayyed Hosein Nasr, *The Heart Of Islam Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan* (Bandung: Mizan, 2002). 143.

⁸ Al-Wahidi, *Asbāb Nuzul Al-Qur'ān* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyah, 1991). Hlm. 197

⁹ Lihat dalam Tafsīr Muhammad bin Jarīr al-Tabarī, *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta'wīl Al-Qur'ān* (Mekah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.).v.10, hal. 297. Jalāl al-Dīn Maḥallī and Jalāl al-Dīn Al-Suyutī, *Tafsīr*

Alasan mendasar dari kesepakatan ini karena konteks Arab yang melingkupinya. Kedekatannya dengan budaya Arab yang merupakan latar historis Al-Qur'an diturunkan menjadikan pemaknaan tunggal ini terjadi. Sehingga tidak mengherankan pemaknaan dogmatis dalam tafsir klasik, secara spesifik dalam ayat ini tidak terelakkan. Sedangkan dalam konteks yang lebih maju Al-Qur'an harus mampu diabstraksikan dalam konteks kekinian.¹⁰ Sehingga Al-Qur'an tidak menjadi prasasti yang diawetkan dari tujuh belas abad yang lalu.¹¹

Sejauh ini, penelitian yang memfokuskan kajiannya pada QS. Al-Mā'idah (5): 8 atau hukum potong tangan terbagi menjadi dua tipologi; kerangka konseptual melalui penafsiran klasik-kontemporer, dan pembacaan konsep QS. Al-Mā'idah ayat 38 melalui seperangkat metodologi penafsiran. Hal ini dapat ditemukan dalam dalam artikel Raoff bin Rased, dkk yang mengkaji konsep potong tangan dari nalar penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan Muhammad Syahrur.¹² Selain itu ada artikel Ali Akbar dan Shaffira Rahmi yang memfokuskan kajiannya pada interpretasi Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbahnya.¹³ Ada juga penelitian Muhammad Fajri yang melihat hukuman potong tangan berdasarkan pada hermenutika Paul Reffiere.¹⁴ Yang menarik perhatian adalah penelitian Moh. Adda'i Ilaa Sabilil Huda. Ia mengkaji QS. Al-Mā'idah ayat 38 melalui kacamata *Tafsir Maqāsidi*. Dalam penelitiannya ia mengurai pemaknaan potong tangan dalam diskursus kekinian dengan melihat fenomena korupsi yang ada di Indonesia. Kesimpulan yang muncul dari penelitian ini adalah potong tangan tidak perlu lagi diterapkan dan bisa diganti dengan dicopot jabatan dan dipenjara.¹⁵

Penelitian ini memfokuskan kajian pada pemaknaan potong tangan bagi pencuri dalam QS. Al-Mā'idah 38 dan bagaimana relevansi penerepanya di Indonesia. Secara sekilas artikel ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Adda'i Ilaa Sabilil Huda. Hanya saja diferensiasi dalam artikel ini terletak pada kerangka berfikir yang digunakan dan kajian yang lebih komprehensif. Jika Adda'i mengkaji QS. Al-Mā'idah dengan kerangka berfikir Maqāsidi, maka penelitian akan meminjam kerangka berfikir

Al-Jalālain (Ttp: Maktabah al-Salām, n.d.). v.1, hal. 143, Ibnu 'Atiyah, *Al-Muḥarrar Al-Wajīz Fī Tafsīr Al-Kitāb Al-'Azīz* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1422). V.2, hal. 188.

¹⁰ Lilik Ummi Kaltsum, "Tafsir Al-Qur'an: Pemahaman Antara Teks Dan Realitas Dalam Membumikan Al-Qur'an," *Jurnal Al-Fanar* 3, no. 2 (2020): 221–33, <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n2.221-233>.

¹¹ Mun'im Sirry, *What's Modern about Modern Tafsīr?: A Closer Look at Hamka's Tafsīr Al-Azhar, The Qur'ān in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation*, 2016, <https://doi.org/10.4324/9781315646350-19>.

¹² Rased, Halimatussa'diyah, and Ari, "Hukuman Pencurian Pada Qs. Al- Maidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammmad Syahrur)."

¹³ Ali Akbar and Shaffira Rahmi, "ANALISIS SURAT AL-MAIDAH AYAT 38 TENTANG PENERAPAN HAD POTONG TANGAN KASUS PENCURIAN PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 23, no. 01 (2023).

¹⁴ Muhammad Fajri, "INTERPRETASI SURAH AL-MAIDAH AYAT 38: Analisis Semiotika Michale Riffaterre," *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 6, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.47454/itqan.v6i2.67>.

¹⁵ Moh. Adda'i Ilaa Sabilil Huda, "PENAFSIRAN AYAT HUKUM POTONG TANGAN (QS. AL-MA'IDAH [5]:38) DENGAN PENDEKATAN TAFSIR MAQASIDI ABDUL MUSTAQIM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA" (Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023).

Fazlur Rahman, *Double Movement*. Selain itu penelitian ini akan mencari relevansinya pada konteks Indonesia secara holistik dan tidak terpaku pada fenomena korupsi. Sehingga dengan pemilihan dua variable ini penelitian ini secara implikatif dapat membentuk makna baru yang relevan dengan berbagai fenomena yang ada di Indonesia.

Pemilihan *Double Movement* yang dirumuskan oleh Rohman ini berdasar pada tiga alasan. *Pertama*, cara kerja hermeneutika ini mampu menghubungkan antara empat sisi yang saling berkaitan dalam memahami teks: yaitu antara teks dan konteks serta masa lalu dan masa kini. Dengan begitu pencarian makna potong tangan dapat disandingkan dengan makna teks dan konteks Arab, dan mendapatkan makna baru dalam konteks kekinian. *Kedua*, teori *Double Movement* merupakan teori yang secara implikatif cocok digunakan untuk menganalisis ayat-ayat hukum.¹⁶ *Ketiga*, pendekatan ini bertujuan memberi kontribusi secara aktif pada realitas,¹⁷ dengan begitu pemaknaan potong tangan dalam konteks kontemporer dapat diurai, dan secara implikatif dapat memberi solusi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang bersifat kepastian (*Library studies*)¹⁸ dan menggunakan pendekatan teori *Double Movement* milik Fazlur Rahman. Melalui studi pustaka, peneliti akan mencoba menyusuri sumber data terkait tema untuk bisa melihat formulasi pemaknaan potong tangan dalam QS. Al-Mā'idah (5): 38. Disamping itu, pencarian dan pengumpulan data-data dan informasi terkait diperoleh dari dokumen-dokumen tertulis: karya ilmiah atau artikel, makalah, dan data-data lain yang bisa mendukung penelitian. Penelitian ini menggunakan dua sumber meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah objek material yang diteliti, yaitu QS. Al-Mā'idah (5): 38. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen-instrumen berupa dokumen yang relevan dengan objek penelitian, meliputi kitab-kitab tafsir dan beberapa karya ilmiah, buku, dan penelitian lainnya. Dalam aktivitas pengolahan data, penelitian ini akan dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁹

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Hermeneutika Double Movement Rahman

¹⁶ Adi Fadilah, "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia," *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 8, no. 1 (2019): 1–17, <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>.

¹⁷ Muhammad Umair and Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

¹⁸ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014). 4

¹⁹ Johny Saldana. Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (United State Of America: SAGE, 2014). 12

Double Movement merupakan kerangka metodis yang Rahman bangun usebagai upaya penalaran atas teks Al-Qur'an. Rumusan Rahman ini secara spesifik ditunjukkan untuk melihat ayat-ayat hukum saja. Sehingga secara inklusif teori Rahman ini tidak dioreintasikan pada teks keagamaan yang berbicara teologi ataupun hal-hal yang bersifat immaterial.²⁰ Orientasi utama dalam membangun teori *double* adalah untuk memberi *berier* antara yang berstatus legal spesifik Al-Qur'an dan ideal moral Al-Qur'an. Legal spesifik merupakan determinasi hukum yang bersifat khusus. Sedangkan ideal moral hukum dalam pandangan Rahman merupakan orientasi dasar moral yang disyaratkan Al-Qur'an. Sehingga, ideal moral menemapati posisi yang diutamakan untuk diterapkan daripada legal spesifik. Alasan paling masuk akal adalah nilai universal dalam ideal moral Al-Qur'an dapat terus relevan. Distitngsi antara legal spesifik dengan ideal moral terletak pada pola pergerakan dua arah yang saling akhirnya saling bertemu. *Pertama*, dari situasi saat ini ke situasi saat peurunan Al-Qur'an, *kedua*, dari masa turunnya Al-Qur'an berbalik ke masa kini.²¹

Dalam rangka merangkai pemikirannya sebagaimana di atas, Rahman menawarkan sebuah metode membaca Al-Qur'an yang ia sebut dengan *Doble Movement* (gerak ganda). Secara metodis teori ini dilakukan dengan dua gerakan. Gerakan pertama adalah mengkaji konteks makro yang meliputi latar historis ayat turun. Dalam arah/gerak pertama berupaya untuk membaca isyarat dan makna Al-Qur'an secara komprehensif (keseluruhan) di luar adanya makna yang berifat khusus. Gerakan ini terdiri dari dua langkah, *pertama*, pemahaman makna al-Qur'an dari situasi dan keadaan historis pernyataan Al-Qur'an tersebut turun sebagai jawabannya. *Kedua*, menggeneralisasi respon spesifik Al-Qur'an pada konteks itu dengan menentukan nilai moral dan sosial umum yang diharapkan dari respon spesifik itu.²²

Setelah arah pertama yang berisi dua metodis, upaya kedua adalah merusmuskan nilai-nilai Islam yang umum untuk diletakkan dalam realitas sosio-historis secara konkrit, yaitu dengan konteks kekinian.²³ Dengan dua gerakan ini, teks dapat diketahui jawaban yang diberikan Al-Qur'an untuk kemudian diambil prinsip-prinsip hukumnya secara umum. Sehingga, dari dua gerak ini pesan dan makna ayat yang bersifat umum menjadi poin utama yang perlu dicari dan dipilih dari pada makna tekstual yang dimunculkan berdasar historis penurunan ayat.

²⁰ Teori *Doble Movement* ini memunculkan permasalahan jika dihadapkan dengan persoalan metafisis dan teologis. Sehingga Rahman menawarkan pendekatan sintesis-teologis. Sintesis-teologis yang dimaksudkan Rahman adalah dengan cara mengevaluasi ayat-ayat yang berhubungan dengan tema yang dibahas atau tema-tema yang relevan dengan tema yang dibahas. Sampai disini, Rahman menekankan aspek keterpaduan wahyu sekaligus merupakan tindak lanjut kritisisme Rahman atas pendekatan ulama pada umumnya yang cenderung bersifat patrialistik dan atomistik tanpa melihat satu kesatuan (keutuhan) wahyu. Sebagai contoh adalah tema terkait tentang Tuhan. Tidak semata-mata tema ini membahas Tuhan. Akan tetapi mengaitkan tema Tuhan dengan tema-tema yang relevan, semisal tema kemakhlukan. Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. 21

²¹ Mustaqim. 21.

²² Fazlur Rahman, *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (London: Univ of Chicago Press, 2002). 5-6.

²³ Rahman. 7

B. Problem Penafsiran Al-Quran dalam Pandangan Rahman

Rahman, sebagaimana umumnya ummat Muslim, tidak sedikitpun meragukan otentisitas kitab suci Al-Qur`an. Rahman menegaskan bahwa letak problem studi Al-Qur`an ada pada pemahaman (penafsiran). Ini berberbeda dengan para orientalis seperti Ricard Bell atau John Wansbrough, yang berupaya untuk mencari aspek-aspek ajaran ortodok dalam Al-Qur`an.²⁴ Menurut Mun'im Sirry, orientasi pemikiran Rahman terletak pada problem pemahaman (*tafsir*) yaitu sisi polemik dan, konstruksif. Sisi pertama, ia menegaskan bahwa kaum fundamentalis dan pembaru modernis tidak memiliki metode eksplisit untuk menafsirkan Al-Qur`an, dan karenanya gerakan-gerakan terhadap penafsiran tersebut menjadikan al-Qur`an gagal sebagai fondasi pembaruan mereka. Akibatnya, mereka mencomot metode-motode tafsir secara serampangan untuk mendukung sikap mereka dalam isu tertentu. Pada posisi kedua, Rahman memperlihatkan komitmen sejatinya terhadap *Qur'an oriented*, dalam pengertian bahwa ia berusaha menempatkan Al-Qur`an sebagai "*privileged source*".²⁵

Dalam pandangan Rahman, Al-Qur`an tidak hadir begitu saja, tetapi Al-Qur`an turun dalam ruang inrinteratif dengan sosio-hisotris. Al-Qur`an diturunkan sebagai akibat dari situasi moral, religius, dan sosial yang melingkupinya. Al-Qur`an ditempatkan sebagai jawaban atas berbagai fenomena dalam situasi kongkrit. Ditempat lain Al-Qur`an tidak hanya berada pada situasi-situasi yang bersifat khusus, tetapi terkadang juga berada pada upaya mengurai hukum yang bersifat umum.²⁶ Lalu bagaimana menyikapi kehadiran tafsir yang berjilid-jilid itu? Menurutnya, penafsiran-penafsiran Al-Qur`an oleh generasi awal tetaplah dianggap bermanfaat sebagai sebuah proyek penafsiran. Akan tetapi, tafsir-tafsir tersebut harus diletakkan di tempat kedua terhadap materi-materi kajian. Penafsiran historis Al-Qur`an walaupun dapat memberikan bantuan, harus tetap dinilai berdasarkan pemahaman yang kita peroleh dari Al-Qur`an itu sendiri.²⁷

C. Interpretasi Ulama' Klasik Terhadap Ayat Potong Tangan

Hukum potong tangan dijelaskan dalam firman Allah:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana." (QS. Al-Mā'idah/5:38)

Ayat ini merupakan bagian dari sekian *al-Āyah Al-Aḥkām*. Dalam menginterpretasikan ayat ini, para mufassir memiliki beragam penafsiran yang saling

²⁴ Mansur. 47

²⁵ Mun'im Sirry, *Tradisi Intelektual Islam: Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama* (Malang: Madani, 2015). 26

²⁶ Mansur, *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*.

²⁷ Sirry, *Tradisi Intelektual Islam: Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama*. 29

terkait dan tumpang tindih. Hal ini didasarkan pada ideologi dan pemahaman yang melatari penafsiran mereka. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa buku tafsir klasik yang secara holistik menampilkan pendapat-pendapat terkait hukuman potong tangan yang terekam dalam ayat ini. Imam Ibn Jarīr Al-Thabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa frasa *faḡṡaū aidiyahumā* adalah tangan kanan. Ia menyadarkan kepada hadis dari Muhammad bin Husain. Dalam ranah ini, para ulama berbeda pendapat. Imam Mālik menilai bawaw potong tangan hanya bisa diberlakukan pada kasus pencurian yang bernilai tiga dirgam. Berbeda dengan Al-Auza’I, ia menilai cukup dengan mencuri seperempat dinar atau sesuatu yang memiliki nilai dengannya hukum potong tangan bisa diberlakukan. Abu Hanifah memberi pandangan lain dengan mengatakan batas sepuluh dirham untuk hukuman potongan tangan. Dalam sebagai teks juga dikatakan bahwa semua jenis pencurian, baik jumlahnya sedikit ataupun banyak harus dipotong tangan. Dalam ranah ini, menurut Al-ṡabarī konteks ayat ini bersifat khusus dari segi nilai curiannya. Al-ṡabarī dalam bagian ini memilih pendapat yang mengatakan potong tangan hanya diberlakukan pada kasus pencurian sebesar seperempat dinar atau yang senilai dengannya.²⁸

Penafsiran yang serupa juga dilihat dalam tafsir *al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhailī. Dalam kasusu ini ia merujuk pada pendapat mayoritas ulama yang menilai batas nominal potong tangan dapat diterapkan jika nilainya seperempat dinar keatas. Ditempat lain, Wahbah berpendapat bahwa yang dimaksud dari lafal *wa al-Sāriqu* dalam QS. Al-Mā’idah ayat 28 adalah pengambilan harta atau pencurian yang dlakukan secara samar dari penyimpanan yang semestinya. Sedangkan terkait morfem *faḡṡa’ū Aidiyahumā* ia menyebut bahwa batas hukuman potong tangan adalah pada bagian pergelangan tangan (*Kū’*).²⁹

Quraish Shihab dalam Tafsir al-Misbah merekam hukuman potong tangan sebagai konsekuensi pencurian hanya bisa diterapkan jika barang yang dicuri bernilai berharga. Pendapat ini ia akomodir dari pendapat mayoritas ulama yang mengatakan potong tangan bisa diterapkan pada kasus pencurian yang nilainya seperempat dinar saja. Quraish menyitir riwayat yang mengatakan nilai satu dinar pada masa Nabi saw setara dengan dua belas dirham. Kaitanya dengan ini Al-Sya’rawī menilai nilai satu dinar dapat mencukupi kebutuhan nafkah satu keluarga dalam satu hari. Argumen ini berdasar pada riwayat yang bahwa nabi pernah memberikan satu dirham kepada seseorang, kemudian nabi bersabda: “*Belilah makanan untukmu dan keluargamu.*” Dalam hal ini Al-Sya’rāwī mengkontekstualisasikan dengan fenomena terkini, bahwa nilai satu dirham adalah dua puluh pound Mesir atau sekitar tujuh dolar Amerika. Dengan demikian, kini tiga dirham atau seperempat dinar sekitar enam puluh dolar Amerika.³⁰ Berbagai pandangan para mufassir di atas menunjukkan satu hal bahwa hukum potong tangan tidak bisa di gebyah uyah. Artinya, ia memiliki konteks khusus;

²⁸ Abū Ja’far Ibn Al-ṡabarī, *Jāmi’ Al-Bayān* (Makah: Dār Al-Tarbīyah wa al-Turāth, n.d.). v.10, hal. 295-297

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir* (Damaskus: Dār Fikr, 2009). 528-529

³⁰ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Ciputat: Lentera Hati, 2005). V.3, hal. 115

waktu tertentu dan sebab tertentu. Nampaknya inilah sedikit mendekati makna *faḡṡa'ū aidīyahuma*.

D. Interpretasi Fazlur Rahman Terhadap QS. Al-Mā'idah [5]: 38

Diturunkannya Al-Qur'an menurut Rahman adalah untuk menata tatanan kehidupan sosial manusia berdasar pada prinsip dan nilai keadilan yang beradab. Dengan begitu keteraturan perbuatan manusia, khususnya tentang takwad harus diabstraksikan dalam konteks sosial.³¹ Al-Qur'an juga memiliki tujuan akan sebuah tata masyarakat yang berakhlak dan berkeadilan yang diumumkan secara bersamaan dengan peringatan yang keras atas ketimpangan sumber daya dan ketimpangan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Mekah. Pada konteks penurunan QS. Al-Mā'idah ayat 38 inin, terjadi banyak pengkerdilan dan eksploitasi perempuan, kaum lemah, anak yatim, dan maraknya perbudakan.³²

Oleh kerana untuk mewujudkan tujuan di atas turun QS. Al-Mā'idah [5]: 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Ayat ini secara holistik dimaknai sebagai bahwa hukuman yang pantas atas segala jenis kasus pencurian adalah dengan dipotong tangannya.³³ Dalam hal ini Rahman merasi miris dan risih sehingga menurutnya perlu adanya rekonstruksi pemaknaan batu untuk bisa mendapatkan jalan keluar. Orientasi Rahman ini ini lakukan dengan berusaha untuk melpaskan hukum potong tangan tersebut melalui penihilan dakwaan dengan memberikan kemurahan hati yang luar biasa kepada semua kasus yang mereka sebut dengan *hudud*.

Dalam pandangan Rahman, dalam konteks zaman modern harusnya ayat ini harusnya dapat dimaknai dengan cara yang berbeda. Rahman menilai morfem *Qat' al-Yad*, dapat dimaknai dengan metaforis, yaitu diarahkan pada kasus pencurian bagi mereka yang secara ekonomi sudah dapat dipenuhi dengan baik. Pengalihan makna secara metaforis berangkat dari konteks sosiologis dan historis masyarakat saat penurunan Al-Qur'an. Di mana praktik potong tangan merupakan hukuman yang

³¹ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: Minneapolis, 1980). 25

³² Rahman. 25

³³ *As-sāriqū* dan *wa al-Sāriqatu* adalah bentuk isim fā'il (pelaku dari sebuah pekerjaan) yang berasal dari kata kerja *sāriqū* yang berarti mencuri. Al-Asfahani mendefinisikan bahwa *al-sariqatun* adalah mengambil sesuatu yang bukan miliknya dengan cara sembunyi-sembunyi. Dalam istilah *syar'i* adalah mengambil sesuatu di tempat yang khusus dengan jumlah yang khusus. Ibn Manzur mengatakan bahwa di kalangan orang Arab, *sariqa* adalah seseorang yang datang secara sembunyi-sembunyi ke suatu tempat penyimpanan kemudian mengambil sesuatu bukan miliknya. Adapun *qata'a* adalah memotong atau memisahkan. Dalam *lisan al-'Arab*, didefinisikan memisahkan beberapa bagian potongan dengan bagian lainnya. Juga bisa berarti mencegah. Fajri, “INTERPRETASI SURAH AL-MAIDAH AYAT 38: Analisis Semiotika Michale Riffaterre.”

secara sejarah sudah berlaku di Arab sebelum Al-Qur'an diturunkan. Dari sini nampak bahwa potong tangan yang diberlakukan di Al-Qur'an adalah adopsi dari budaya Arab. Sehingga dalam hal ini, Rahman menilai perlunya adanya penafsiran ulang atas al-Qur'an dengan melibatkan dua gerak secara komprehensif. Rahman melanjutkan pada idioem pencurian setidaknya dua ada dua kategori. Pertama, pencurian dan segala jenisnya secara tabur tuai atas komoditas ekonomi dan penyalahan atas hak milik pribadi. Dalam konteks etnis, hak milik besinggungan erat dengan kehormatan, sedangkan pencurian sendiri secara spesifik bukan hanya tentang harta saha. Dalam konteks yang lebih komprehensif, pencurian adalah bentuk kejahatan yang berkaitan dengan perlawanan atas nilai-nilai kehormatan manusia.³⁴ Rahman juga merekam bahwa realitas saat ini menampilkan kecenderungan manusia yang banyak memberi maaf kepada pencuri sebab bersimpati. Karena adanya pergeseran nilai budaya dan manusia yang tidak lagi sama dengan konteks masyarakat pada zaman dulu, Rahman menilai pada akhirnya menuntut adanya perubahan konsekuensi hukuman yang lebih konkrit.³⁵

E. Kontekstualisasi Ayat Potong Tangan di Indonesia

Sistem yang mendefinisikan hak dan kewajiban disebut hak asasi manusia (HAM). Hak Asasi Manusia HAM atau dalam bahasa Inggris disebut *Human Rights* dan dalam literatur Perancis: *Droits de l'homme*, adalah konsep hukum normatif yang memposisikan manusia mempunyai hak yang patut untuk dilindungi. Hak asasi manusia merupakan term yang memiliki sifat universal karena berlaku bagi siapa saja, di mana saja, kapan saja. Hak asasi manusia pada dasarnya tidak bisa dihilangkan. Hak asasi manusia juga berkaitan erat dan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya diarahkan kepada negara. Artinya, negara diharuskan untuk menghormati, melindungi dan menegakkan hak asasi manusia yang di dalamnya meliputi pencegahan dan pemantauan pelanggaran yang dilakukan oleh entitas tertentu.³⁶

Sebagaimana di atas, Al-Quran dianggap *alah likulli masa wa makan*, yang memuat berbagai ajaran yang berkaitan dengan permasalahan manusia agar relevan dan dapat dipercaya. Demikianlah dia menyadari dirinya dengan waktunya. Berkat hal tersebut, Al-Qur'an terus memberikan jawaban atas permasalahan keagamaan dan sosial saat ini, yakni dengan mengontekstualisasikannya. Termasuk hukum potong tangan. Dilihat dari konteks hak asasi manusia, ancaman hukuman potong bagian tubuh terkesan tidak manusiawi. Sebagaimana dikatakan Rahman, Islam merumuskan hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup (QS.QS. Al-Mā'idah (5):32), hak beragama (QS.Al-Baqarah (2):256), hak untuk beragama (QS.Al-Baqarah (2):256), hak untuk

³⁴Ummu Farida, *Pemikiran Dan Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer*, hlm. 20.

³⁵ Fazlur Rahman, *Cita-Cita Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000). 56

³⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia diakses pada tanggal 03 November 2021 pukul 15:24.

harta milik sendiri (terkait dengan keadilan ekonomi dan zakat) dan hak atas harga diri (QS. Al-Baqarah (2): 30) dan negara wajib melindungi hak-hak tersebut.³⁷

Sebagaimana disampaikan Rahman di atas, ayat tersebut tidak hanya terlihat pada detail-detail yang menyusun ajaran agama, namun lebih pada pesan universal di balik alasan-alasan spesifik sehingga dapat dikontekstualisasikan. Dalam konteks ini, konsekuensi potong tangan sebagai sebab aktivitas pencurian, jika dipandang dari maknanya dimaksudkan untuk memberikan efek jera bagi penuri. Sehingga dalam konteks Indonesia opsi hukuman bagi pencuri yang identik dengan menjerakan dapat diganti dengan penjara. Dengan kata lain, formulasi term *faḡḡa'ū aidhihim* sebagai hukuman bagi pencuri jika dikontekstualisasikan dengan Indonesia bisa didapatkan alternatif hukuman lain. Oleh karenanya penjara sebagai pilihan Indonesia sebagai pengganti potong tangan tidak memiliki negasi secara konkrit dengan aturan yang telah ditetapkan Al-Qur'an. Pancasila dan UUD sudah mengakomodir berbagai nilai kemanusiaan yang beradab dan penuh dengan keadilan. Dengan begitu nilai-nilai kemanusiaan yang dikandung dua dasae negara ini berbanding lurus dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam lingkaran yang lebih spesifik dapat dirumuskan bahwa tindak pidana pencurian di Indonesia yang telah diatur dalam KUHP pasal 326 merupakan opsi terbaik bagi Indonesia sebagai negara yang tidak megakomodir hukum Islam. Sehingga ketetapan hukum di Indonesia terhadap para pencuri adalah penjara bukan potong tangan. Hukuman ini nampak lebih manusiawi.

Kesimpulan

Kaitannya dengan QS. Al-Mā'idah (3): 28 tentang hukuman potong tangan, Fazlur Rahman lebih memilih sisi ideal moral, dibandingkan sisi legal spesifik. Artinya Rahman melalui *Double Movement*nya memilih meninggalkan hukum potong tangan sebagai konsekuensi pencurian. Hal ini karena potong tangan merupakan konsekuensi hukum yang secara ideal moral tidak lahi relevan untuk diterapkan pada konteks kekinian. Hal ini karena hukum potong tangan bertentangan dengan moral kemanusiaan, termasuk di Indonesia. Karena secara historis perintah potong tangan adalah tradisi yang berkembang di Arab sebagai historis ayat ini diturunkan. Sehingga dalam konteks Indonesia, bisa diganti dengan hukuman lain seperti denda, penjara, dan pengasingan. Hal ini karena dengan hukuman yang diberlakukan Indonesia secara *ratio logis* sama dengan potong tangan di Arab masa itu, yaitu adanya efek jera.

Daftar Pustaka

'Atiyah, Ibnu. *Al-Muḡarrar Al-Wajīz Fī Tafḡīr Al-Kitāb Al-'Azīz*. Beirut: Dār al-Kutub

³⁷ Seorang muslim harus mempunyai lima hak asasi manusia (*fundamental right*) untuk mencapai kesejahteraan sosial, yaitu; perlindungan agama (*hifz al-Dīn*), jiwa (*hifz al-Nafs*), akal (*hifz al-'Aql*), keturunan (*Hifz Al-Nasl*) dan harta benda (*Hifz al-Māl*). Suansar Khatib, "Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi," *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i1>.

al-Ilmiyah, 1422.

- Akbar, Ali, and Shaffira Rahmi. "ANALISIS SURAT AL-MAIDAH AYAT 38 TENTANG PENERAPAN HAD POTONG TANGAN KASUS PENCURIAN PERSPEKTIF TAFSIR AL-MISHBAH." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 23, no. 01 (2023).
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Ibn. *Jāmi' Al-Bayān*. Makah: Dār Al-Tarbīyah wa al-Turāth, n.d.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Damaskus: Dār Fikr, 2009.
- Annisa, Gayuh, Nuril Hakim, Nasr Hamid, and Abu Zayd. "Hukum Potong Tangan Dalam Qs. Al-Maidah Ayat 38: Studi Penafsiran Perspektif Hermeneutika Nasr Hamid Abu Zayd." *AL-FURQAN* 6, no. 2 (2023): 190–207. <https://doi.org/10.58518/alfurqon.v6i2.1916>.
- Fadilah, Adi. "Ma'na-Cum-Maghza Sebagai Pendekatan Kontekstual Dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Alquran Di Indonesia." *Journal of Qur'an and Hadith Studies* 8, no. 1 (2019): 1–17. <https://doi.org/10.15408/quhas.v8i1.13383>.
- Fajri, Muhammad. "INTERPRETASI SURAH AL-MAIDAH AYAT 38: Analisis Semiotika Michale Riffaterre." *AL ITQAN: Jurnal Studi Al-Qur'an* 6, no. 2 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.47454/itqan.v6i2.67>.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Books, 2014.
- Hans-Georg Gadamer. *Truth and Method, Terj. Ahmad Sahidah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Hudaa, Moh. Adda'i Ilaa Sabilil. "PENAFSIRAN AYAT HUKUM POTONG TANGAN (QS. AL- MA'IDAH [5] :38) DENGAN PENDEKATAN TAFSIR MAQASIDI ABDUL MUSTAQIM DAN RELEVANSINYA DI INDONESIA." Skripsi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.
- Isnaini, Subi Nur. "HERMENEUTIKA AL-QURṬUBĪ: Pengaruh Ibn Aṭīyyah Terhadap Al-Qurṭubī Dalam Tafsir Al-Jāmi' Li Aḥkām Al-Qur'ān." *Suhuf* 15, no. 2 (2022): 379–402. <https://doi.org/https://doi.org/10.22548/shf.v15i2.752>.
- Kaltsum, Lilik Ummi. "Tafsir Al-Qur'an: Pemahaman Antara Teks Dan Realitas Dalam Membumikan Al-Qur'an." *Jurnal Al-Fanar* 3, no. 2 (2020): 221–33. <https://doi.org/10.33511/alfanar.v3n2.221-233>.
- Khatib, Suansar. "Konsep Maqoshid Perbandingan Antara Pemikiran Al-Ghazali Dan Al-Syatibi." *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (2018): 47–62. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/mzn.v5i1>.
- Lestari, Ari Putri, Mellani Mugia Adhita, Laily Ikhsani, and Muhammad Alvi. "Kondisi Hukum Dan Keadilan Di Era Transisi Dunia Muslim: Tinjauan Sejarah Dan Filosofi." *Praxis: Jurnal Filsafat* ... 1, no. 2 (2024): 1–25.

- <https://doi.org/10.11111/praxis.xxxxxxx>.
- Maḥallī, Jalāl al-Dīn, and Jalāl al-Dīn Al-Suyūṭī. *Tafsīr Al-Jalālain*. Ttp: Maktabah al-Salām, n.d.
- Mansur, Ali. *Studi Al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2002.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. United State Of America: SAGE, 2014.
- Muhammad bin Jarīr al-Tabarī. *Jāmi' Al-Bayān 'an Ta`wīl Al-Qur`ān*. Mekah: Dar al-Tarbiyah wa al-Turath, n.d.
- Mustaqim, Abdul. *Epistemologi Tafsir Kontemporer*. Yogyakarta: Lkis, 2010.
- Nasr, Sayyed Hosein. *The Heart Of Islam Pesan-Pesan Universal Islam Untuk Kemanusiaan*. Bandung: Mizan, 2002.
- Rahman, Fazlur. *Cita-Cita Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- . *Islam & Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. London: Univ of Chicago Press, 2002.
- . *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: Minneapolis, 1980.
- Rased, Raof Bin, Halimatussa'diyah Halimatussa'diyah, and Anggi Wahyu Ari. "Hukuman Pencurian Pada Qs. Al- Māidah Ayat 38 (Studi Terhadap Pemikiran Wahbah Az-Zuhaili Dan Muhammmad Syahrur)." *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 2 (2021): 52–65. <https://doi.org/10.19109/almisykah.v2i2.10855>.
- Saleh, Walid A. "Preliminary Remarks on the Historiography of Tafsīr in Arabic: A History of the Book Approach." *Journal of Qur'anic Studies* 12, no. 1–2 (2010): 6–40. <https://doi.org/10.3366/E146535911000094X>.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Ciputat: Lentera Hati, 2005.
- Sirry, Mun'im. *Tradisi Intelektual Islam: Rekonfigurasi Sumber Otoritas Agama*. Malang: Madani, 2015.
- . *What's Modern about Modern Tafsīr?: A Closer Look at Hamka's Tafsīr Al-Azhar. The Qur'ān in the Malay-Indonesian World: Context and Interpretation*, 2016. <https://doi.org/10.4324/9781315646350-19>.
- Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman Dan Teori Double Movement: Definisi Dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.